



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DPT PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI
DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dukungan dan persebaran bagi calon Perseorangan didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka penetapan persyaratan pencalonan bagi perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, perlu menetapkan Rekapitulasi DPT Pemilu/PEMILIHAN TERAKHIR Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 273/BA/VI/2014 Tanggal 09-06-2014 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Muara Enim;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 285/PK.01-BA/1603/KPU-Kab/IX/2017 Tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DPT PEMILU /PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi DPT Pemilu / Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA

: Jumlah Rekapitulasi DPT Pemilu / Pemilihan Terakhir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 413. 506 (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Enam) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA

: Jumlah minimum syarat dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah $8.5\% \times 413.506 = 35.149$ (Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Empat Sembilan) tersebar minimal di 11 Kecamatan dari 20 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 11 September 2017



REKAPITULASI DPT PEMILU /PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1	TANJUNG AGUNG	26	15,159	14,559	29,718	
2	MUARA ENIM	16	23,500	23,511	47,011	
3	RAMBANG DANGKU	26	18,107	18,144	36,251	
4	GUNUNG MEGANG	13	12,191	11,996	24,187	
5	GELUMBANG	23	20,347	20,644	40,991	
6	LAWANG KIDUL	7	22,955	22,959	45,914	
7	SEMENDE DARAT LAUT	10	4,995	5,030	10,025	
8	SEMENDE DARAT TENGAH	12	3,997	4,153	8,150	
9	SEMENDE DARAT ULU	10	5,871	5,875	11,746	
10	UJAN MAS	8	9,381	8,600	17,981	
11	LUBAI	10	8,968	8,849	17,817	
12	RAMBANG	13	9,695	9,706	19,401	
13	SUNGAI ROTAN	19	11,427	11,674	23,101	
14	LEMBAK	10	6,916	7,083	13,999	
15	BENAKAT	6	3,377	3,330	6,707	
16	KELEKAR	7	3,514	3,432	6,946	
17	MUARA BELIDA	8	2,930	2,803	5,733	
18	BELIMBING	10	8,315	8,381	16,696	
19	BELIDA DARAT	10	4,704	4,647	9,351	
20	LUBAI ULU	11	11,271	10,510	21,781	
JUMLAH		255	207,620	205,886	413,506	

